

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR: 36 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam rangka melaksanakan Pasal 23 s.d Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2388);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Keputusan Menteri Dalam Negeri , Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN  
ATAUPENGANGKATAN PERANGKAT DESA KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR**

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Timur
- b. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, dan Kepala-kepala Dusun pada Desa di Kabupaten Lampung Timur.
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- d. Dusun atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan adat istiadat dan asal usul Desa yang selanjutnya disebut Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- e. Badan Perwakilan Desa adalah Lembaga Pemerintahan Desa yang anggota-anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, Tokoh Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik , Golongan Profesi dan lain-lain di Desa yang bersangkutan.

## B A B II LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

### Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Telah diangkat Pejabat yang baru;
  - d. Tidak lagi memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
  - e. Tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat pemerintah desa.
  - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2) Dalam melaksanakan hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari perangkat desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

## B A B III PERSYARATAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

### Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekreteris Desa dan Kepala Urusan adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak sedang menjalankan pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di kampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1(satu) tahun tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- g. Sekurang-kurangnya berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
- h. Sehat jasmai dan rohani.
- i. Sekurang-kurangnya berijazah sekkolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat dengan itu.

### Pasal 4

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak sedang menjalankan pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di kampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1(satu) tahun tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- g. Sekurang-kurangnya berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
- h. Sehat jasmai dan rohani.
- i. Sekurang-kurangnya berijazah sekkolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat dengan itu.

### B A B IV

#### PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUSN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Kepala Seksi Teknis lapangan diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Badan Perwakilan Desa dilengkapi keterangan-keterangan yang di perlukan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Jumlah calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

#### B A B V

#### PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA TEKNIS LAPANGAN

#### Pasal 6

- (1) Sekrearis Desa, Kepala urusan, dan Kepala Dusun dan Kepala Teknis Lapangan diangkat oleh Kepala Desa dngan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Pelaksanaan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi oleh Kepala Desa.

#### B A B VI

#### PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa melalui persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (3) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lainnya yang di tunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Atas usul dan saran atau tanpa usul dan saran Badan Perwakilan Desa dengan tetap berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti maka Kepala Desa mencabut surat keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

#### Pasal 8

Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Kepala Seksi Teknis Lapangan berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa, karena sebab sebab sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

## B A B VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman bagi Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.

### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, serta Kepala Dusun dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang peraturan pelaksanaannya.

### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan setiap pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana  
Pada tanggal : 31 oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir.H.IRFAN N. DJAFAR,CES

LEMBARAN DAERAH NOMOR : 36 TAHUN 2000